



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2005**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, serta pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi ekonomi, serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan kelurahan maka dipandang perlu memekarkan beberapa Desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Se Kabupaten Bulungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bulungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan balikpapan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjung Selor Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 1993 Seri D Nomor 9) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjung Palas Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2000 Seri D Nomor 9) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2000 Seri D Nomor 11) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2000 Seri D Nomor 12) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2000 Seri D Nomor 13) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tanah Lia, dan Kecamatan Peso Hilir dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 13 Tahun 2002 Seri E Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Seri E Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2003 Seri E Nomor 3) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten Bulungan adalah Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bulungan.
6. Camat adalah perangkat daerah yang tertinggi kedudukannya di dalam wilayah Kecamatan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan.
10. Rukun Tetangga selanjutnya disebut RT adalah Lembaga Sosial Masyarakat yang Independen dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan / Pemerintah Desa dalam pelayanan kepada masyarakat.
11. Nomor Kode Desa adalah tanda atau kata kata tulisan yang disepakati untuk maksud tertentu untuk menjamin kerahasiaan dan berita Pemerintah.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN , WILAYAH, BATAS WILAYAH,  
NOMOR KODE DAN JUMLAH PENDUDUK**

Bagian Pertama

**Pembentukan Desa dan Kelurahan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa dan Kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Tanjung Selor.
2. Desa Liagu Kecamatan Sekatak.
3. Desa Long Pari Kecamatan Tanjung Palas Barat.
4. Desa Long Lembu Kecamatan Peso Hilir.
5. Desa **Bunga Bakung** Kecamatan Peso Hilir.
6. Desa Binai Kecamatan Tanjung Palas Timur.
7. Desa Sajau Hilir Kecamatan Tanjung Palas Timur.
8. Desa Pura sajaw Kecamatan Tanjung Palas Timur.
9. Desa Tengku Dacing Kecamatan Tana Lia.
10. Desa Sambungan Kecamatan Tana Lia.
11. Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir.
12. Desa Seludau Kecamatan Sesayap Hilir.
13. Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir.
14. Desa **Teras Nawang** Kecamatan Tanjung Palas.
15. Desa **Teras Baru** Kecamatan Tanjung Palas.
16. Desa Sebawang Kecamatan Sesayap.
17. Desa Gunawan Kecamatan Sesayap.
18. Desa Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap.
19. Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor.

Bagian Kedua

**Wilayah Desa dan Kelurahan**

**Paragraf 1**

**Wilayah Desa dan Kelurahan Pemekaran**

**Pasal 3**

Kelurahan Tanjung Selor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir terdiri atas wilayah :

- |           |            |
|-----------|------------|
| 1. RT. 26 | 8. RT. 33  |
| 2. RT. 27 | 9. RT. 34  |
| 3. RT. 28 | 10. RT. 35 |
| 4. RT. 29 | 11. RT. 36 |
| 5. RT. 30 | 12. RT. 37 |
| 6. RT. 31 | 13. RT. 41 |
| 7. RT. 32 | 14. RT. 42 |

**Pasal 4**

Desa Liagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 berasal dari sebagian wilayah Desa Sekatak Buji terdiri atas wilayah :

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. RT. 1 | 3. RT. 3 |
| 2. RT. 2 | 4. RT. 4 |

### **Pasal 5**

Desa Long Pari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 berasal dari sebagian wilayah Desa Long Sam terdiri atas wilayah :

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. RT. 6 | 3. RT. 8 |
| 2. RT. 7 | 4. RT. 9 |

### **Pasal 6**

Desa Long Lembu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 berasal dari sebagian wilayah Desa Long Tunggu terdiri atas wilayah :

1. RT. 5
2. RT. 6
3. RT. 7

### **Pasal 7**

Desa **Bunga Bakung** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 berasal dari sebagian wilayah Desa Long Bang terdiri atas wilayah :

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. RT. 5 | 3. RT. 7 |
| 2. RT. 6 | 4. RT. 8 |

### **Pasal 8**

Desa Binai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 berasal dari sebagian wilayah Desa Sajau terdiri atas wilayah :

1. RT. 8
2. RT. 9
3. RT. 10

### **Pasal 9**

Desa Sajau Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 berasal dari sebagian wilayah Desa Sajau terdiri atas wilayah :

- |          |           |
|----------|-----------|
| 3. RT. 5 | 3. RT. 7  |
| 4. RT. 6 | 4. RT. 14 |

### **Pasal 10**

Desa Pura Sajau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8 berasal dari sebagian wilayah Desa Sajau terdiri atas wilayah :

- |           |           |
|-----------|-----------|
| 1. RT. 4  | 3. RT. 11 |
| 2. RT. 10 | 4. RT. 12 |

### **Pasal 11**

Desa Tengku Dacing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9 berasal dari sebagian wilayah Desa Tanah Merah terdiri atas wilayah :

1. RT. 1
2. RT. 2

### **Pasal 12**

Desa Sambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10 berasal dari sebagian wilayah Desa Tanah Merah terdiri atas wilayah RT. 1.

### **Pasal 13**

Desa Sepala Dalung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11 berasal dari sebagian wilayah Desa Sesayap terdiri atas wilayah :

- |          |           |
|----------|-----------|
| 1. RT. 1 | 4. RT. 4  |
| 2. RT. 2 | 5. RT. 10 |
| 3. RT. 3 |           |

### **Pasal 14**

Desa Seludau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12 berasal dari sebagian wilayah Desa Sesayap terdiri atas wilayah RT. 9.

### **Pasal 15**

Desa Menjelutung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13 berasal dari sebagian wilayah Desa Sengkong terdiri atas wilayah RT. 1.

### **Pasal 16**

Desa **Teras Nawang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 14 berasal dari sebagian Kelurahan Tanjung Palas Hilir terdiri atas wilayah :

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. RT. 4 | 4. RT.8  |
| 2. RT. 7 | 5. RT.12 |

### **Pasal 17**

Desa **Teras Baru** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 15 berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Tanjung Palas Hilir terdiri atas wilayah :

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. RT. 5 | 4. RT.10 |
| 2. RT. 9 | 5. RT.11 |

### **Pasal 18**

Desa Sebangang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 16 berasal dari sebagian wilayah Desa Sebidai terdiri atas wilayah :

1. RT. 1
2. RT. 2

### **Pasal 19**

Desa Gunawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 17 berasal dari sebagian wilayah Desa Sebidai terdiri atas wilayah :

1. RT. 1
2. RT. 2

### **Pasal 20**

Desa Tideng Pale Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 18 berasal dari sebagian wilayah Desa Tideng Pale terdiri atas wilayah :

1. RT. 5
2. RT. 6
3. RT. 7

### **Pasal 21**

Desa Tengkapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 19 berasal dari sebagian wilayah Desa Jelarai Selor terdiri atas wilayah :

- |           |          |
|-----------|----------|
| 1. RT. 12 | 5. RT.16 |
| 2. RT. 13 | 6. RT.26 |
| 3. RT. 14 | 7. RT.27 |
| 4. RT. 15 |          |

### **Paragraf 2**

#### **Wilayah Desa dan Kelurahan Induk**

### **Pasal 22**

Dengan dibentuknya Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, maka Wilayah Desa dan Kelurahan induk berubah menjadi :

- a . Wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir dikurangi dengan wilayah Kelurahan Tanjung Selor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi 31 (RT.) yaitu :

- |            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 1. RT. 1   | 11. RT. 11 | 21. RT. 21 |
| 2. RT. 2   | 12. RT. 12 | 22. RT. 22 |
| 3. RT. 3   | 13. RT. 13 | 23. RT. 23 |
| 4. RT. 4   | 14. RT. 14 | 24. RT. 24 |
| 5. RT. 5   | 15. RT. 15 | 25. RT. 25 |
| 6. RT. 6   | 16. RT. 16 | 26. RT. 26 |
| 7. RT. 7   | 17. RT. 17 | 27. RT. 27 |
| 8. RT. 8   | 18. RT. 18 | 28. RT. 28 |
| 9. RT. 9   | 19. RT. 19 | 29. RT. 38 |
| 10. RT. 10 | 20. RT. 20 | 30. RT. 39 |
|            |            | 31. RT. 40 |

- b. Wilayah Desa Sekatak Buji dikurangi dengan wilayah Desa Liagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi 10 (RT.) yaitu :

- |          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 1. RT. 1 | 4. RT. 4 | 7. RT. 7   |
| 2. RT. 2 | 5. RT. 5 | 8. RT. 8   |
| 3. RT. 3 | 6. RT. 6 | 9. RT. 9   |
|          |          | 10. RT. 10 |

- c. Wilayah Desa Long Sam dikurangi dengan wilayah Desa Long Pari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi 5 (RT.) yaitu :
- |          |          |
|----------|----------|
| 1. RT. 1 | 4. RT. 4 |
| 2. RT. 2 | 5. RT. 5 |
| 3. RT. 3 |          |
- d. Wilayah Desa Long Tunggu dikurangi dengan wilayah Desa Long Lembu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi 4 (RT.) yaitu :
- |          |          |
|----------|----------|
| 1. RT. 1 | 3. RT. 3 |
| 2. RT. 2 | 4. RT. 4 |
- e. Wilayah Desa Long Bang dikurangi dengan wilayah Desa **Bunga Bakung** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi 4 (RT.) yaitu :
- |          |          |
|----------|----------|
| 1. RT. 1 | 3. RT. 3 |
| 2. RT. 2 | 4. RT. 4 |
- f. Wilayah Desa Sajau dikurangi dengan wilayah Desa Binai, Desa Jajau Hilir dan Desa Pura Sajau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 menjadi 4 (RT.) yaitu :
- |          |           |
|----------|-----------|
| 1. RT. 1 | 3. RT. 3  |
| 2. RT. 2 | 4. RT. 13 |
- g. Wilayah Desa Tanah Merah dikurangi dengan wilayah Desa Tengku Dacing dan Desa Sambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 menjadi 4 (RT.) yaitu:
- |          |          |
|----------|----------|
| 1. RT. 1 | 3. RT. 3 |
| 2. RT. 2 | 4. RT. 4 |
- h. Wilayah Desa Sesayap dikurangi dengan wilayah Desa Sepala Dalung dan Desa Seludau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 menjadi 4 (RT.) yaitu :
- |          |          |
|----------|----------|
| 1. RT. 5 | 3. RT. 7 |
| 2. RT. 6 | 4. RT. 8 |
- i. Wilayah Desa Sengkong dikurangi dengan wilayah Desa Menjelutung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi 2 (RT.) yaitu :
- |          |
|----------|
| 1. RT. 1 |
| 2. RT. 2 |
- j. Wilayah Kelurahan Tanjung Palas Hilir dikurangi dengan wilayah Desa Teras Nawang dan Desa Teras Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi 11 Rukun (RT.) yaitu :
- |          |           |           |            |
|----------|-----------|-----------|------------|
| 1. RT. 1 | 4. RT. 6  | 7. RT. 15 | 10. RT. 18 |
| 2. RT. 2 | 5. RT. 13 | 8. RT. 16 | 11. RT. 19 |
| 3. RT. 3 | 6. RT. 14 | 9. RT. 17 |            |
- k. Wilayah Desa Sebidai dikurangi dengan wilayah Desa Sebwang dan Desa Gunawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 menjadi 3 (RT.) yaitu :
- |          |
|----------|
| 1. RT. 1 |
| 2. RT. 2 |
| 3. RT. 3 |



l. Wilayah Desa Tideng Pale dikurangi dengan wilayah Desa Tideng Pale Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi 4 (RT.) yaitu:

- |          |          |
|----------|----------|
| 1. RT. 1 | 3. RT. 3 |
| 2. RT. 2 | 4. RT. 4 |

m. Wilayah Desa Jelarai Selor dikurangi dengan wilayah Desa Tengkapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi 20 (RT.) yaitu :

- |          |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|
| 1. RT. 1 | 6. RT. 6   | 11 RT. 11  | 16. RT. 21 |
| 2. RT. 2 | 7. RT. 7   | 12. RT. 17 | 17. RT. 22 |
| 3. RT. 3 | 8. RT. 8   | 13. RT. 18 | 18. RT. 23 |
| 4. RT. 4 | 9. RT. 9   | 14. RT. 19 | 19. RT. 24 |
| 5. RT. 5 | 10. RT. 10 | 15. RT. 20 | 20. RT. 25 |

### Bagian Ketiga

#### Batas Wilayah Desa dan Kelurahan

##### Paragraf 1

#### Batas Wilayah Desa dan Kelurahan Pemekaran

##### Pasal 23

(1) Kelurahan Tanjung Selor Timur mempunyai batas wilayah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Sabanar / Selimau ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Selor / Desa Jelarai Selor ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Selor Hilir dan Desa Jelarai ; dan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Selor Hilir Sabanar Baru

(2) Desa Liagu mempunyai batas wilayah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bebatu ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Tarakan ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sekatak Buji dan Batu Pasu ; dan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa sekatak Buji.

(3) Desa Long Pari mempunyai batas wilayah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pimping ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Mara Satu ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Long Sam ; dan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Long Sam.

(4) Desa Long Lembu mempunyai batas wilayah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pimping Kecamatan Tanjung Palas Utara ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Long Tunggu ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Long Tunggu dan Desa Long Beluah ; dan
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Long Beluah.

- (5) Desa **Bunga Bakung** mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Long Telenjau ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Pimping ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Long Bang ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Long Telenjau dan Kabupaten Berau.
- (6) Desa Binai mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Laut ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tanah Kuning ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sajau ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai Deridu.
- (7) Desa Sajau Hilir mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai selor ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Binai ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Pura Sajau.
- (8) Desa Pura Sajau mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tanjung Buka ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sajau Hilir ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Binai ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sajau.
- (9) Desa Tengku Dacing mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai sembakung ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Bunyu ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sambungan ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tanah Merah.
- (10) Desa Sambungan mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tengku Dacing ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Bunyu ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Juata ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tanah Merah.
- (11) Desa Sepala Dalung mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Nunukan ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sengkong ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Buang Baru ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sesayap.
- (12) Desa Seludau mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sesayap ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sepala Dalung ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Buang Baru ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sesayap.

- (13) Desa Menjelutung mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Nunukan ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Bekilan Besar ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Sengkong ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sesayap.
- (14) Desa **Teras Nawang** mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kel Tg. Palas Hilir ; Pimping/Salimbatu ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai Kayan.
- (15) Desa **Teras Baru** mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kel. Tg Palas Hilir Pejalin / Pimping;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Kayan ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Palas Hilir. Pejalin.
- (16) Desa Sebangang mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Sesayap ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sesayap ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bebakung ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sebidai.
- (17) Desa Gunawan mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tideng Pale / Desa Sebidai ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sebidai ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bebakung ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tideng Pale.
- (18) Desa Tideng Pale Timur mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tideng Pale ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sesayap ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tideng Pale dan Desa Sebidai ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tideng Pale.
- (19) Desa Tengkapak mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sajau ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Bumi Rahayu ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jelarai Selor.

### **Paragraf 1**

#### **Batas Wilayah Desa Dan Kelurahan Induk**

#### **Pasal 24**

- (1) Dengan adanya Pemekaran wilayah Kelurahan Tanjung Selor Hilir, maka batas-batas wilayahnya berubah menjadi :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tanjung Buka ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Kayan ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Selor Hulu ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Selor Timur.

- (2) Dengan adanya Pemekaran wilayah Desa Sekatak Buji, maka batas-batas wilayahnya berubah menjadi :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Buang Baru ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Laut Tarakan ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Terindak ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Paru Abang.
- (3) Dengan adanya Pemekaran wilayah Desa Long Sam, maka batas-batas wilayahnya berubah menjadi :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pimping ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Mara I dan Persiapan Long Pari ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Berau ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Long Beluah.
- (4) Dengan adanya Pemekaran wilayah Desa Long Tunggu, maka batas-batas wilayahnya berubah menjadi :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pimping dan Long Bang ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Long Lembu ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Berau dan Long Lembu ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Long Bang.
- (5) Dengan adanya Pemekaran wilayah Desa Long Bang, maka batas-batas wilayahnya berubah menjadi :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa **Bunga Bakung** ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Long Tunggu ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pimping ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Berau.
- (6) Dengan adanya Pemekaran wilayah Desa Sajau, maka batas-batas wilayahnya berubah menjadi :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sungai Selor ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Tanah Kuning ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Berau ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Gunung Sari.
- (7) Dengan adanya Pemekaran wilayah Desa Tanah Merah, maka batas-batas wilayahnya berubah menjadi :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Sembakung ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sambungan ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sesayap dan Juat laut; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai Sembakung.
- (8) Dengan adanya Pemekaran wilayah Desa Sesayap, maka batas-batas wilayahnya berubah menjadi :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Nunukan ;
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sepala Dalung ;
  - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Seludau ; dan
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sebidai.

- (9) Dengan adanya Pemekaran wilayah Desa Sengkong, maka batas-batas wilayahnya berubah menjadi :
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Nunukan ;
  - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sengkong ;
  - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sungai Sesayap ; dan
  - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sesayap.
- (10) Dengan adanya Pemekaran wilayah Kelurahan Tanjung Palas Hilir, maka batas-batas wilayahnya berubah menjadi :
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Salimbatu ;
  - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Tanjung Selor Hilir ;
  - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Tg. Palas Tengah dan Karang Anyar ; dan
  - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Gunung Putih, Pejalim dan Pimping.
- (11) Dengan adanya Pemekaran wilayah Desa Sebidai, maka batas-batas wilayahnya berubah menjadi :
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sesayap ;
  - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sesayap ;
  - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bebakung ; dan
  - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tideng Pale.
- (12) Dengan adanya Pemekaran wilayah Desa Tideng Pale, maka batas-batas wilayahnya berubah menjadi :
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sembakung ;
  - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sebidai dan Desa Sesayap ;
  - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Mendupo ; dan
  - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Limbu Sedulun.
- (13) Dengan adanya pemekaran Desa Sebidai, maka batas-batas wilayah berubah menjadi:
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Sesayap ;
  - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sebawang ;
  - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bebakung ; dan
  - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Sebidai dan Desa Tideng Pale.
- (14) Dengan adanya Pemekaran wilayah Desa Jelarai Selor, maka batas-batas wilayahnya berubah menjadi :
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanjung Selor Hilir ;
  - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sajau ;
  - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tengkapak ; dan
  - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gunung Seriang.

#### **Pasal 25**

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas wilayah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara definitive kemudian antara masing-masing Desa dan kelurahan yang berbatasan yang difasilitasi oleh Tim Tata Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Bulungan yang dituangkan dalam Berita Acara setelah diadakan survey dilapangan.

- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar untuk menentukan luas wilayah dimasing-masing desa dan kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 26**

- (1) Pembentukan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu yang tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan.

### **Bagian Keempat**

#### **Nomor Kode Desa dan Kelurahan**

### **Pasal 27**

Nomor Kode masing-masing Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Kelurahan Tanjung Selor Timur	Nomor Kode : 64.04.05.2008
b. Desa Liagu	Nomor Kode : 64.04.09.2022
c. Desa Long Pari	Nomor Kode : 64.04.02.2005
d. Desa Long Lembu	Nomor Kode : 64.04.08.2005
e. <b>Desa Bunga Bakung</b>	Nomor Kode : 64.04.08.2006
f. Desa Binai	Nomor Kode : 64.04.04.2005
g. Desa Sajau Hilir	Nomor Kode : 64.04.04.2007
h. Desa Pura Sajau	Nomor Kode : 64.04.04.2006
i. Desa Tungku Dacing	Nomor Kode : 64.04.13.2002
j. Desa Sambungan	Nomor Kode : 64.04.13.2003
k. Desa Sepala Dalung	Nomor Kode : 64.04.11.2015
l. Desa Seludau	Nomor Kode : 64.04.11.2016
m. Desa Menjelutung	Nomor Kode : 64.04.11.2012
n. Desa <b>Teras Nawang</b>	Nomor Kode : 64.04.01.2008
o. Desa <b>Teras Baru</b>	Nomor Kode : 64.04.01.2009
p. Desa Sebang	Nomor Kode : 64.04.10.2010
q. Desa Gunawan	Nomor Kode : 64.04.10.2011
r. Desa Tideng Pale Timur	Nomor Kode : 64.04.10.2010
s. Desa Tengkapak	Nomor Kode : 64.04.05.2009

### **Bagian Kelima**

#### **Jumlah Penduduk Desa Dan Kelurahan**

### **Pasal 28**

- (1) Jumlah Penduduk Kelurahan Tanjung Selor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 sebesar 2.459 jiwa 585 KK.
- (2) Jumlah Penduduk Desa Liagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 sebesar 1.108 jiwa 277 KK.
- (3) Jumlah Penduduk Desa Long Pari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 sebesar 541 jiwa 151 KK.

- (4) Jumlah Penduduk Desa Long Lembu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 sebesar 456 jiwa 82 KK.
- (5) Jumlah Penduduk Desa **Bunga Bakung** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 sebesar 878 jiwa 135 KK.
- (6) Jumlah Penduduk Desa Binai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 sebesar 891 jiwa 243 KK.
- (7) Jumlah Penduduk Desa Pura Sajau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 sebesar 642 jiwa 166 KK.
- (8) Jumlah Penduduk Desa Sajau Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8 sebesar 774 jiwa 173 KK.
- (9) Jumlah Penduduk Desa Tungku Dacing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9 sebesar 582 jiwa 95 KK.
- (10) Jumlah Penduduk Desa Sambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10 sebesar 116 jiwa 29 KK.
- (11) Jumlah Penduduk Desa Sepala Dalung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11 sebesar 753 jiwa 168 KK.
- (12) Jumlah Penduduk Desa Seludan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12 sebesar 160 jiwa 37 KK.
- (13) Jumlah Penduduk Desa Menjelutung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13 sebesar 306 jiwa 70 KK.
- (14) Jumlah Penduduk Desa **Teras Nawang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 14 sebesar 1.354 jiwa 270 KK.
- (15) Jumlah Penduduk Desa **Teras Baru** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 15 sebesar 1.075 jiwa 210 KK.
- (16) Jumlah Penduduk Desa Sebawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 16 sebesar 250 jiwa 30 KK.
- (17) Jumlah Penduduk Desa Gunawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 17 sebesar 350 jiwa 50 KK.
- (18) Jumlah Penduduk Desa Tideng Pale Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 18 sebesar 684 jiwa 161 KK.
- (19) Jumlah Penduduk Desa Tengkapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 19 sebesar 1135 jiwa 250 KK.

### BAB III

## PEMBIAYAAN

### Pasal 29

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan dan bantuan lain dari pemerintah maupun pemerintah provinsi.

BAB IV  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 30**

Dengan dibentuknya Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sejak tanggal peresmian, pengangkatan dan atau penempatan aparatur dalam jabatan perangkat desa dan kelurahan sudah terisi sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan pemerintahan.

BAB V  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 31**

Dengan ditetapkannya peraturan Daerah ini, maka ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan penyesuaian berdasarkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 15 Desember 2005

**BUPATI BULUNGAN,**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 15 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**KARSIM AL AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
TAHUN 2005 Seri E NOMOR 9